

BAB I

PENDAHULUAN

Efektivitas perkembangan kemajuan zaman dewasa ini semakin pesat, sehingga hampir pada setiap sisi kehidupan tersebut dijadikan sebagai ajang bisnis maupun usaha. Perkembangan zaman yang sedemikian adalah lumrah dimana masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya bersifat konsumtif, mereka bersedia membayar agar kebutuhan-kebutuhannya dicukupi.

Dalam tata laksana perkembangan berikutnya tidak saja dunia ekonomi yang mengalami kemajuannya, tetapi imbas kemajuan ekonomi tersebut bersangkutan pula dengan perkembangan hukum sebagai suatu wadah yang mengatur hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan sebab akibat dan selanjutnya memberikan batasan-batasan mana hal yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang tidak dapat dilakukan. Dengan demikian maka kepentingan dunia bisnis terlindungi dan masyarakat juga di satu sisi tidak dirugikan.

Salah satu perubahan bisnis yang terjadi sekarang ini dan dikelola oleh Pemerintah setempat yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Medan adalah perihal sampah. Pengelolaan sampah sangat penting dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih khususnya di Kota Medan. Dengan kepentingan tersebut maka Pemerintah Kota Medan melalui Dinas kebersihan berupaya melakukan tugas-tugas kebersihan yang salah satunya adalah di bidang pengelolaan sampah.

Dalam menjalankan aktivitas pengelolaan sampah ini Pemerintah Kota Medan menjalankan aktivitas-aktivitas hukum seperti membuar perjanjian pengangkutan sampah dengan lembaga swasta. Pelaksanaan pengangkutan sampah ini adalah merupakan upaya pemindahan sampah dari mulai tempat pengumpulan sampai kepada tempat pembuangan akhir. Disebabkan luasnya ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Medan dan luasnya tugas-tugas Dinas Kebersihan serta agar tidak tertundanya pelaksanaan pengangkutan sampah maka oleh Pemerintah Kota Medan diserahkan tugas pengangkutan tersebut kepada swasta.

Pelimpahan tugas tersebut tidak dilakukan sedemikian saja dilakukan sebagai suatu sisi bisnis di satu sisi dan tugas kebersihan di sisi lainnya maka perihal pelimpahan tugas tersebut perlu dilakukan dalam suatu perjanjian yang diberi nama perjanjian pengangkutan sampah.

Sebagai suatu bentuk perjanjian maka pengaturan dasar tidak akan terlepas dari ketentuan umum yang ditemukan dalam Buku III KUH Perdata. Hal ini juga dapat dilihat dari pengaturan yang ditemukan Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi : “ semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu ”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya

pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah "SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENANGGULANGAN KEBERSIHAN DI KOTA MEDAN (Studi Kasus di PT. Mitra Unggul Lestari Medan).

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Suatu Tinjauan Terhadap. berarti suatu penilaian atau pandangan terhadap sesuatu hal yang telah terjadi atau sesuatu objek tertentu.
- Pelaksanaan berarti proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan dan sebagainya).¹
- Perjanjian adalah " suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya.²
- Penanggulangan kebersihan diartikan tindakan sebagai suatu upaya untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan. seperti pengangkutan sampah.
- Di Kota Medan adalah merupakan lokasi dimana pembahasan tentang judul yang diajukan dilakukan.

¹ Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 354.

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.